



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta | Tlp. +628 12345 777 56
email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id | website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
M A L I L I , 92981

KEPUTUSAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 500.16.7/027/DPMPTSP/IV/2023

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN NON FORMAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Paud, Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan SD YPS LAWEWU;
2. Surat Rekomendasi No.420/376/DIKBUD Tanggal 03 April 2023 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan;
b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia, sampai ditetapkannya Peraturan Menteri Baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penanda-tanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.